

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan *Fair Trade Commission* Jepang

Muhammad Habib*, David Brilian Sunlaydi, Yusa Pridas, Hanna Oktaviana Sutopo

Universitas Airlangga, Indonesia

*Correspondence email: mhuabib@gmail.com

Abstrak. Revisi terhadap undang-undang anti monopoli ini sangat diperlukan untuk menjaga persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilakukan revisi agar payung hukum bagi pelaku usaha ini terjaga eksistensinya dan relevansinya dimasa saat ini, sangat banyak manfaat yang didapatkan dari undang-undang anti monopoli ini namun juga tidak terlepas kelemahan yang terdapat di undang-undang tersebut, maka dengan itu artikel ini membahas terkait kelemahan subjek hukum, pemberitahuan merger dan hukum acara yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Indonesia ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dilakukan untuk menemukan kebenaran secara ilmiah, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan yang masih terdapat kekurangan dalam normalisasinya dan pendekatan perbandingan dapat mengetahui peraturan di negara jepang yang memiliki persamaan dan perbedaan didalam peraturannya tersebut dapat dijadikan bahan untuk melakukan reformasi perbaikan terhadap undang-undang anti monopoli di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan menemukan kepentingan yang mengharuskan untuk segera merevisi undang-undang anti monopoli di Indonesia ini agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat serta memiliki dampak pada kepastian hukum dan terpeliharanya konsistensi dalam hubungan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Revisi Undang-Undang Anti Monopoli; Perbandingan; Persaingan Usaha.

Abstract. *The revision of the antitrust law is very much needed to keep business competition in Indonesia running well and smoothly, it is necessary to revise it so that the legal umbrella for these business actors is maintained and its relevance in the current era, there are many benefits that can be obtained from the law. However, this antitrust law cannot be separated from the weaknesses contained in the law, therefore this article discusses the weaknesses of legal subjects, merger notices and procedural law applicable in business competition law in Indonesia. This study uses a normative method that is carried out to find the truth scientifically, and the approach used in this study uses a statutory approach to find out which regulations still have deficiencies in their normalization and a comparative approach can find out the regulations in Japan which have similarities and differences. in the regulation, it can be used as material to carry out reforms to improve the antitrust law in Indonesia. The results of this study are expected to find interests that require immediate revision of the antitrust law in Indonesia in order to create a fair business competition climate and have an impact on legal certainty and maintaining consistency in the harmonization of the applicable laws and regulations..*

Keywords: *Revision of the Anti-monopoly Law; Ratio; Business competition*

PENDAHULUAN

Globalisasi pada saat ini menyebabkan berkembangnya perekonomian yang cepat. Bisa menyulitkan untuk dipungkiri bahwasannya bagaimana ekonominya suatu negara yang terdampak maupun perkembangan dengan dinamisnya. Pada era ini terbuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi negara berkembang turut andil dalam pasar dunia internasional. Dengan hal ini akan terjadi peningkatan dalam perdagangan dan perluasan ekspansi bisnis, dengan pesatnya laju perekonomian tentu akan membuka peluang dalam berinvestasi dalam negeri yang sangat membantu dalam peningkatan pendapatan negara dan membantu negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh adanya perjanjian yang dilakukan antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF). Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998, dimana perjanjian ini memiliki tujuan untuk pemulihan krisis ekonomi setelah

reformasi pemerintah, serta *International Monetary Fund* (IMF) juga memberikan persyaratan kepada Pemerintah Indonesia yakni untuk segera melakukan perubahan ekonomi maupun hukum ekonomi tertentu untuk melindungi para pelaku usaha. Namun hal itu tidak mengartikan bagian dasar dari pembentukan undang-undang anti monopoli ini (Tarigan & Purwanto, 2019). Hukum persaingan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pasar ekonomi yang memberikan jaminan keberlangsungannya menciptakan keseimbangan diantara kekuatan pasar yang sehat. Dengan aturan yang terdapat dalam hukum persaingan usaha, para pelaku usaha memiliki payung hukum dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Marzuki, 2001). Pembentukan undang-undang ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha, persaingan bisnis yang semakin ketat tentu akan banyak persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat muncul (*unfair competition*), hal ini harus segera disikapi supaya tidak terdapat hal yang tidak diharapkan dikarenakan terciptanya persaingan

usaha baik dan dapat menciptakan iklim peningkatan dalam produktif, efisiensinya maupun kualitasnya suatu barang yang dihasilkan maka dibentuklah payung hukum untuk melindungi pengusaha terhindar persaingan yang tidak baik (Simbolon, 2013). Dalam pelaksanaan undang-undang anti monopoli diatur dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kewenangan bagi melakukan pengawasan dan terlaksananya undang-undang tersebut yang terlepas campur tangan dari pemerintah dan mempunyai tanggung jawab tetap kepada Presiden (Riva'i & Erhandy, 2018).

Undang-undang anti monopoli ini banyak mengatur langkah yang dilarang bagi para pengusaha saat menjalankan usahanya yakni monopoli, posisi dominan, kartel, pemboikotan, pembagian wilayah, *trust*, terintegrasi vertikal, persetujuan tidak terbuka, persetujuan Bersama pihak bukan dalam negeri, persekongkolan, monopsoni, menguasai pasar. Namun saat praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam Undang-undang anti monopoli ini (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999). Namun ada kalanya pada saat penegakan hukum bersaingnya usaha tidak baik, KPPU tidak sedikit menjalani hambatan dalam penagakannya yang disebabkan dari lemahnya UU Anti Monopoli di Indonesia, hambatan ini seyogyanya segera direspon oleh pemangku kepentingan agar adanya iklim persaingan usaha yang baik di Indonesia. Adapun hambatan yang harus segera dicarikan jalan keluar yakni mengenai subjek hukum yang berada diluar yuridiksi Indonesia, selanjutnya notifikasi merger yang selama ini dirasa tertinggal, dan yang paling krusial adalah pengenaan terbukti tidak berlangsung bisa digunakan saat terbuktinya usahanya di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitiannya dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan literatur, buku, artikel, dll. Pendekatan yang dilakukan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statut approach*), maupun pendekatan komparatif (*comparatife approach*). Penggunaan dalam perbandingan hukum ini adalah menggunakan metode fungsional (*functional method*) yakni karena adanya persamaan dalam penyelesaian masalah yang ada dalam negara. Dalam penelitian ini membandingkan negara Indonesia dengan negara Jepang dalam mengatasi masalah persaingan usaha (Marzuki, 2021). Tujuan dari penelitian perbandingan hukum tersebut yaitu agar mereformasi undang-undang No 5 Tahun 1999 serta mengetahui dengan nyata apa saja yang membuat kelemahan dalam undang-undang anti monopoli ini dan bagaimana perbandingan sistem ini dengan negara lain dalam menghadapi dunia internasional, tentu ini akan menjadi masukan yang bagus untuk KPPU dalam

menjalankan tugasnya serta pemangku kepentingan yang lain agar segera melakukan revisi terhadap undang-undang anti monopoli. Tantangan dunia internasional sudah didepan mata, kita harus menyiapkan segala payung hukum untuk melindungi para pelaku usaha dalam negeri agar dapat bersaing secara sehat didunia internasional, maka semua pihak diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Dengan melihat perbandingan hukum di negara lain kita dapat memperkuat peran KPPU ada penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, KPPU juga akan lebih disegani dan bukan menjadi pelengkap dari undang-undang anti monopoli, diinginkan KPPU agar lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan secara preventif agar tidak sampai berlangsungnya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Suatu UU larangan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak baik adalah pelengkap hukum yang diperlukan dalam ekonomi pasar (Andhini S.P, 2019). Sementara undang-undang ini diperlukan untuk memastikan kebebasan persaingan yang tidak terputus dalam perekonomian, di sisi lain, undang-undang ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap praktiknya perekonomian yang tidak baik maupun tidak adil (Maheswari, 2020). Memilih sistem ekonomi pasarnya tidak pagar regulasi seperti dibiarkan perekonomian berlangsung tanpa hukumnya. Sekalipun yang terkuat mengalahkan yang tidak kuat, hakikat dunia usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu perlu dan kita perlu aturan untuk mengendalikannya dengan cara apa pun. Agar tercapainya perkembangan perekonomian yang efektif, meliputi tahap industrialisasinya, negara-negara berkembang seperti Indonesia mutlak perlu menciptakan iklim persaingan yang adil dan sehat (Mantili et al., 2016). Dalam pasarnya yang sangat kompetitifnya, perusahaan melakukan persaingan satu sama lain agar membuat peningkatan pelanggan melalui jual barang mereka melalui harga terendah, peningkatan kualitas barang mereka maupun meningkatkan layanan mereka terhadap pembeli. Untuk sukses pada pasarnya yang sangat kompetitif, perusahaan perlu pengembangan tahap pembuatan terbaru yang sudah efisien dan barang terbaru maupun desain baru dan inovasi. Agar perusahaannya membutuhkan pengembangan maupun peningkatan kapasitas teknologinya baik dalam rekayasa tahap produksinya (proses engineering) ataupun rekayasa produknya (produced technology). Melalui cara tersebut, majunya teknologinya dipromosikan, maupun bertumbuhnya perekonomian yang cepat juga diharapkan (Thee kian wie, 1999).

Pada hakikat adanya hukum persaingan bisnis di Indonesia dengan maksimal menunjukkan adanya

persaingannya dalam berusaha yang baik maupun efektifnya di pasarnya tertentu, membuat anggota ekonomi untuk efisien dalam bersaing dengan pesaingnya. Dengan adanya hukum persaingannya usaha yang demokratis, perhatian juga wajib diberikan pada imbangnya antar keperluan pelaku ekonomi maupun keperluan individu. Oleh karena itu, hukum memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembangunan iklim, yang sehat dalam dunia usaha (Hidayat, 2017). KPPU mempunyai tugas yang sudah diamanahkan dalam UU No 5 Tahun 1999 Termasuk didalamnya penilaian perjanjian yang bisa timbulnya praktek persaingan usaha tidak sehat dan penilaian kegiatan usaha pelaku ekonomi yang bisa timbulnya monopoli ataupun persaingan usahanya tidak baik, KPPU dapat menjalankan tindakannya sama terhadap kewenangan komisi, KPPU juga dapat menyarankan serta pertimbangannya yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi praktek monopoli maupun bersaingnya usaha tidak baik, KPPU juga mempunyai tugas agar penyusunan publikasi/pedoman yang kaitannya pada undang-undang anti monopoli dan KPPU melakukan laporan hasil kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).

Subjek Hukum Persaingan Usaha

Kelemahan yang pertama terdapat pada Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 yaitu subjek hukum dari hukum persaingan usaha tidak lain adalah pelaku usaha, pelaku usaha dipahami sebagai individu ataupun orang ekonomi yang berupa badan hukumnya atau badan ekonomi yang bukan badan hukum. Secara individu ataupun bersamaan pada wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertempat tinggal ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Persetujuan, melaksanakan berbagai kegiatan komersial di bidang ekonomi. Dengan hal ini maka para pelaku usaha di luar negeri yang menjalankan usahanya di luar negeri tidak termasuk subjek hukum dalam hukum persaingan usaha (Toha, 2019). Kondisi ini sangat merugikan bagi Indonesia karena tidak dapat mengadili pelaku usaha luar negeri yang menjalankan usahanya secara tidak sehat dan menimbulkan dampak perekonomian dalam negeri maka secara prinsip yang berlaku hukum Indonesia tidak dapat mengadili pelaku usaha tersebut. Namun perusahaan Indonesia apabila memiliki dampak persaingan usaha tidak sehat di negara lain dapat diadili di negara tersebut yang merasa dirugikan akibat dari usaha yang tidak sehat yang dilakukan perusahaan Indonesia. KPPU dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha luar negeri terganjal oleh yurisdiksi. KPPU sendiri tidak bisa penggunaan yurisdiksi teritorial dikarenakan hukum Indonesia tidak memberlakukan konsep ekonomi tunggal dan juga KPPU tidak dapat memberlakukan

yurisdiksi universal dikarenakan yurisdiksi itu da batasnya dalam kejahatan internasional (Toha, 2019).

Dengan norma hukum dalam Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 yang menjelaskan subjek hukum yang bisa diadili oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sangat sempit, hanya menganggap yang sebagai subjek hukum dalam hal ini badan usaha yang berada dalam negeri. Hal ini sangat merugikan para pelaku usaha dalam negeri apabila dimungkinkan ada pelaku usaha luar negeri yang menjalankan usahanya memiliki dampak yang signifikan dalam pasar dalam negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki wewenang untuk menindak lanjuti akibat adanya persaingan usahanya tidak baik yang memiliki dampak tidak langsung ataupun langsung. KPPU hanya dapat melakukan penelitian dan penyidikan terhadap anak perusahaan dalam negeri apabila kegiatan usahanya memiliki dampak persaingan usaha tidak sehat, KPPU tidak dapat mengejar induk perusahaan/*holding company* yang di luar yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut begitu membedakan terhadap negara-negara lain yang sudah menerapkan aturan untuk memperluas subjek hukum agar memberikan perlindungan bagi pelaku usaha pada negaranya masing-masing hal tersebut diartikan upaya preventif terhadap perbuatan persaingan yang bisa menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak baik antara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Wahjuni, 2019). Akibat sempitnya pengertian subjek hukum yang tertuang dalam undang-undang anti monopoli ini dapat diartikan sebagai kekosongan norma hukum yang belum menambahkan pelaku usaha di luar negeri yang dalam menjalankan usahanya memiliki dampak terhadap pelaku usaha dalam negeri dan juga konsumen.

Notifikasi Merger

Kelemahan yang kedua terdapat pada merger notifikasi. Istilah ini merupakan pemberitahuan atas perusahaan yang melakukan digabungkan, peleburannya maupun pengambilalihan yang ada hukum persaingan usaha sering kali diartikan dengan merger perusahaan (Dwi Santo, 2011). Merger merupakan tindakan perusahaan untuk mensinergikan sumber daya yang ada dan dapat meningkatkan efisiensi membuat produk baru yang bisa digunakan untuk warga. Hal tersebut bertujuan perusahaan yang bersangkutan agar dapat mencapai profit maksimal (Nur, 2021). Dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul adanya merger ini adalah terciptanya penguasaan pasar pada pasar tertentu yang diakibatkan adanya merger ini. Apabila terciptanya penguasaan pasar, pelaku usaha dapat melakukan produksi dengan kualitas rendah dengan nilai jual tinggi, hal ini sangat merugikan konsumen karena mereka tidak mempunyai pilihan lain, dan akibat merger ini perusahaan yang telah menguasai pasar tidak melakukan inovasi lain terhadap produk yang mereka jual (Dwi Santo, 2011). Pada Pasal 29 UU No 5 tahun 1999

pemberitahuan merger ini dilakukan setelah terjadinya merger perusahaan, hal ini tentu komisi tidak memiliki peran dalam faktor pencegahan dampak negatif adanya merger perusahaan ini, komisi hanya menyeleksi secara administratif. Hal tersebut begitu membedakan terhadap negara-negara lainnya yang menerapkan pemberitahuan di awal sebelum terjadinya merger perusahaan (Balqis, 2020). Peraturan tambahan untuk mengakomodir pemberitahuan sebelum merger terdapat pada Pasal 10 PP No 57 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang akan dilakukan merger perusahaannya bisa menjalankan diskusi bersama KPPU, konsultasinya dapat berlangsung dengan lisan atau tertulis. Hal ini dilakukan secara sukarela dan ada kewajiban bagi perusahaan dengan penjualan melebihi batas tertentu (Nugraha et al., 2019).

Pembatalan merger atas penjatuhan sanksi oleh KPPU yang sudah disepakati bagi Kemenkumham akan mengakibatkan tidak pastinya hukum maupun memiliki imbas yang begitu luas untuk dunia usaha. Hal tersebut dikarenakan, adanya urgensi pengujian kembali terhadap pemberitahuan merger setelah terjadinya merger diupayakan untuk dilakukan upaya preventif dengan menerapkan pemberitahuan sebelum terjadinya merger agar tidak sampai terjadi praktik persaingan usahanya tidak sehat di Indonesia. Upaya preventif yang bisa dilakukan untuk menghentikan terjadinya ketidakpastian hukum tersebut yakni dilakukan revisi terhadap undang-undang anti monopoli ini. Diharapkan antar lembaga yakni Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan izin dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk lembaganya yang memiliki wewenang untuk membatalkan merger dapat saling bersinergitas untuk mewujudkan kepastian hukum agar terpeliharanya harmonisasi antara bermacam peraturan perundang-undangannya yang berlaku maupun juga ini merupakan upaya pencegahan dini terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan timbulnya kemerosotan pada pelaku usaha lain apun bisa jadi konsumen juga akan terkena dampak akibat hal ini (Hoesein, 2012). Pemberitahuan merger sebelum terjadinya merger juga tidak hanya merupakan langkah pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat namun juga menjadi langkah yang tepat sebelum terjadinya merger agar dapat mengetahui konsekuensi yang akan timbul pasca terjadinya merger tersebut, tidak hanya di sisi hukum namun juga sisi ekonomi dan lain sebagainya yang bersinggungan dengan usaha yang dilakukan.

Hukum Acara Persaingan Usaha

Kelemahan yang ketiga terdapat pada hukum acara dalam hukum persaingan usaha. Hukum acara yang tertuang pada Pasal 36 UU 5/1999 yakni menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, melakukan penelitian terjadi praktek persaingan tidak sehat, Melakukan penyidikan dan interogasi, meringkas hasil penyidikan, memanggil dan memanggil saksi, meminta

bantuan penyidik dan menghadirkan saksi yang tidak hadir pada saat pemanggilan, meminta keterangan kepada otoritas nasional, menerima surat/dokumen, meneliti dan mengevaluasi, membuat keputusan dan membuat keputusan tentang kerugian untuk menentukan apakah akan melakukannya atau tidak, untuk menginformasikan bisnis tentang keputusan Komisi, dan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan administratif (Sabrina, 2020). KPPU mempunyai tugas berupa yang sudah diamanahkan pada UU No 5 Tahun 1999 yang Mencakup penilaian dalam kesepakatan yang dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat, dan penilaian terhadap kegiatan usaha pelaku ekonomi yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya, dan KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan yang dapat digunakan pemerintah untuk penyusunan kebijakan dalam memerangi praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak baik. KPPU juga bertugas menyusun publikasi/Panduan UU Anti Monopoli. KPPU secara berkala melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).

Dengan kewenangan sebesar itu KPPU menjadi lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan menyelidiki, menuntut, dan mengadili. Namun KPPU tidak memiliki wewenang untuk pengecekan pada wilayah tertentu maupun penyimpanan dokumen yang terkait dalam pelanggaran, karena hukum di Indonesia belum mengatur secara pasti mengenai keberlakuan dan batas-batas yang dimaksud sebagai alat bukti tidak langsung dalam hukum acaranya. KPPU mengungkapkan bukti tidak langsungnya yaitu sama terhadap petunjuk. Hal ini menyebabkan proses akan terhambat dalam penyidikan dan bisa berakibat menghilangkan barang bukti oleh pelaku usaha tersebut. KPPU juga tidak dapat menyita harta benda pelaku usaha yang sudah nyata menjalankan pelanggaran sebagai ganti rugi denda yang tidak dapat terbayarkan (Toha, 2019). Bersinggungan dengan norma hukum dalam undang-undang anti monopoli ini terdapat pada Pasal 36 UU No 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan kewenangan KPPU dalam melakukan pemeriksaan dokumen terkait diluar tempat kedudukan pelaku usaha, hal ini sangat mengganggu pada saat proses pemeriksaan pelaku usaha, karena besar kemungkinan dokumen terkait disimpan ditempat berbeda dan KPPU tidak memiliki wewenang untuk pemeriksaan tempat-tempat yang berkaitan dengan bukti yang dibutuhkan. Barang bukti tersebut juga dapat disingkirkan pelaku usaha untuk menghilangkan jejak dari kasus tersebut. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pada tempat-tempat terkait penyimpanan dokumen/barang bukti yang dapat membantu kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU (Matompo, 2020).

Pada dasarnya, pemeriksaan kasus persaingan usaha mengakui dua macam pembuktian, yaitu pembuktian langsung (*direct evidence*) dan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*). Pengenaan bukti tidak langsung ini sebetulnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena dalam Bukti langsung tercantum pada Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwasannya yang menjadi alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal lain juga diatur dalam KUHperdata yang merupakan alat bukti yakni surat/tulisan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Rajagukguk, 2011). Merujuk pada Pasal 57 dan 67 Perkom KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berpendapat bukti tidak langsung adalah sama dengan petunjuk (Toha, 2019). atau secara hukum perdata diartikan sebagai praduga (Antoni, 2014). Namun alat bukti tidak langsung belum bisa dikatakan cukup kuat sebagaimana bukti langsung. Dalam kasus Kartel misalnya, alat bukti tidak langsung tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal tidak ditemukan alat bukti lainnya, maka dimungkinkan KPPU akan memutuskan tidak bersalah (Candradevi & Mertha, n.d.). Bahkan dalam Pasal 5 Ayata (1) KPPU harus membuktikan adanya pemufakatan terkait dalam aktor pelaku usaha terkait. Lantas bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya pemufakatan tersebut jika KPPU tidak punya cukup ruang untuk menyelidiki diluar tempat kedudukan pelaku usaha? Melihat hal tersebut, dalam berbagai putusan Mahkamah Agung menerima dan menolak alat bukti tidak langsung sebagai salah satu alat bukti (Antoni, 2019).

Fair Trade Commission Jepang

Hukum persaingan di Jepang disebut dengan *antimonopoly law (Dokusen kinshiho)*. Peraturan yang utama dibawah hukum persaingan Jepang adalah Undang-Undang Monopoli Sipil dan Perdagangan yang Adil (*Shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru horitsu*). Selanjutnya disebut sebagai "*Japanese Antitrust Act*" atau "UU No. 54 Tahun 1947". Nomor 54 Tahun 1947 mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 6 April 1991 diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991. Undang-undang ini juga dikenal sebagai undang-undang antitrust (Nugroho, 2002). Kolektif dan persetujuan, hukum persaingan adalah hal baru. Dalam budaya mereka, bekerja dalam tim dan mengutamakan keharmonisan lebih penting daripada bekerja atas dasar persaingan. Masyarakat Jepang baru mengetahui hukum persaingan ketika Jepang diduduki oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada saat itu, kekuatan pendudukan percaya bahwa salah satu penyebab agresi Jepang tahun 1942 adalah dukungan untuk konglomerat (*zaibatsu*), desentralisasi besar dan penghapusan kartel sebelum

perang Mengingat undang-undang persaingan sudah sepenuhnya siap untuk disahkannya undang-undang persaingan korporasi Amerika pada saat Amerika Serikat menduduki Jepang. Namun, undang-undang persaingan di Amerika Serikat telah berkembang dalam banyak hal secara berbeda karena undang-undang suatu negara mencerminkan aspirasi rakyat negara tersebut. Undang-undang antitrust Jepang telah mengalami beberapa perubahan sejak diundangkan. Pada tahun 1953, undang-undang tersebut diubah dengan beberapa perubahan. Misalnya, perjanjian kartel itu sendiri yang dulunya ilegal, kemudian dicabut dan dilarang hanya jika terbukti mengakibatkan pembatasan perdagangan (*trade barrier*) di suatu wilayah tertentu. Demikian juga, pemeliharaan harga jual kembali diotorisasi. Beberapa ketentuan baru telah ditambahkan pada amandemen undang-undang antitrust, seperti penghapusan kartel yang melemahkan dan rasionalisasi kartel, pencabutan larangan eksploitasi kekuatan ekonomi, ketidaksetaraan, pengurangan kontrol ketat terhadap merger. atau membeli kembali, dan membuat pengecualian untuk penentuan harga jual kembali. mempertahankan harga jual. Dari tahun 1953 sampai sekitar tahun 1960, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum persaingan di Jepang melemah (Nugroho, 2002).

Sejak pertengahan 1960-an, Berbagai faktor ekonomi, seperti inflasi yang terus mempengaruhi perekonomian Jepang, munculnya pendekatan konsumerisme, liberalisasi perdagangan dan modal, serta perubahan tujuan kebijakan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan kekayaan, telah mempengaruhi penerapan undang-undang antitrust Jepang. Misalnya, 1977 merupakan peristiwa penting dalam sejarah undang-undang antimonopoli Jepang. Pada tahun yang sama, undang-undang antitrust kembali diamandemen. Namun, amandemen yang diperkenalkan pada tahun 1977 bertujuan untuk memperkuat ketentuan undang-undang antitrust dan memperkuat penegakannya, tidak seperti amandemen sebelumnya yang cenderung melemahkan esensi undang-undang antitrust (Nugroho, 2002). *Fair Trade Commission (FTC-Jepang)*, Dahulu sanksi pidana jarang diterapkan untuk pelanggaran kartel, sehingga perusahaan yang berurusan dengan kartel sering mengulangi sanksi karena sanksi tidak ada artinya. Perubahan pertama mengatur sanksi administratif berupa denda. Kedua, dugaan pelanggaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktur pasar dimana perusahaan memiliki pangsa pasar 50% atau menjual perusahaan kepada perusahaan yang terkena sanksi jika dua atau lebih perusahaan memiliki pangsa pasar 75%. pasar yang lebih kecil. Bagikan. Ketiga, Komisi Perdagangan yang Adil Jepang memperkenalkan sistem pelaporan harga yang memungkinkan Komisi Perdagangan yang Adil untuk melarang perjanjian kartel jika dapat secara langsung atau tidak langsung membuktikan adanya kartel.

Menurut Pasal 1 UU Antimonopoli di Jepang, tujuan dari UU Antimonopoli adalah sebagai berikut: "Undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan persaingan bebas dan adil, menginspirasi inisiatif kewirausahaan dan mempromosikan bisnis perusahaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan nasional, sehingga membuat ekonomi nasional menjadi ekonomis dan Untuk mempromosikan pembangunan yang sehat dan mengamankan kepentingan konsumen umum. Dengan kata lain, tujuan dari undang-undang antitrust Jepang adalah meningkatkan kebebasan dan keadilan dalam persaingan, mendorong pertumbuhan wirausaha, memajukan kegiatan usaha pelaku ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional, mendorong berkembangnya demokrasi dan ekonomi yang sehat (Nugroho, 2002). FTCJ terdiri atas ketua (*chairman*) dan empat komisioner. FTCJ secara administratif berada di bawah kewenangan perdana menteri. Akan tetapi, berdasarkan UU organisasi pemerintah nasional (*National Government Organization Act*) FTCJ merupakan Badan Ekstra Kementerian (*Extra Ministerial Agency*) yang digabungkan pada kantor perdana menteri. Dalam menjalankan tugasnya, ketua dan para komisioner FTCJ mempunyai kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Ketua dan para komisioner FTCJ ditunjuk oleh perdana menteri dengan persetujuan majelis rendah dan majlis tinggi yang diambil dari individu-individu yang mempunyai keahlian di bidang-bidang hukum dan ekonomi. Pengangkatan dan pemberhentian ketua FTCJ dikukuhkan oleh Kaisar Jepang. Masa jabatan ketua dan para komisioner FTCJ adalah lima tahun. Usia ketua dan para komisioner FTCJ pada saat pengangkatan paling sedikit 35 tahun, dan ketika usia mereka mencapai 65 tahun mereka wajib mengundurkan diri (Nugroho, 2002).

Subjek Hukum FTC Jepang

Pengertian subjek hukum dalam FTC Jepang menurut *The Antimonopoly Law Japan* adalah orang atau perusahaan yang menjalankan bisnis komersial, industry, keuangan dan atau lainnya. Petugas manapun, karyawan agen atau orang lain yang bertindak untuk kepentingan perusahaan manapun adalah dianggap sebagai bagian dari perusahaan dalam hal penerapan ketentuan-ketentuan ini (Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, 1947). Dengan pengertian diatas, FTC Jepang tidak membatasi hanya perusahaan/perorangan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Jepang, melainkan FTC Jepang dapat mengadili pelaku usaha diluar Jepang yang memiliki dampak ekonomi secara signifikan di Jepang dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di Jepang, hal ini merupakan keunggulan dari FTC Jepang dapat mengadili pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat disana. FTC Jepang juga dapat melakukan penyelidikan terhadap anak perusahaan

maupun asosiasi dagang yang memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat di Jepang, hal ini sangat baik sekali dalam hal penegakan hukum persaingan usaha di Jepang, karena tidak hanya menindak pelaku usaha diwilayah yuridiksi Jepang namun juga dapat melakukannya diluar yurisdiksi Jepang yang memberikan dampak negatif dalam dunia usaha di Jepang.

Notifikasi Merger FTC Jepang

Pemberitahuan perusahaan Jepang saat akan melakukan penggabungan perusahaan telah diatur secara tegas dalam pasal 15 UU Antimonopoly Jepang yang menjelaskan bahwasannya perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus sesuai dengan ketentuan peraturan dari FTC Jepang dan diberitahukan kepada FTC Jepang terkait rencana penggabungan jika jumlah total penjual domestik dari salah satu perusahaan yang akan digabungkan melebihi ketentuan jumlah lebih dari lima milyar yen penjualan domestik dan perusahaan satunya tidak kurang dari dua puluh lima yen (Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, 1947). Tindakan preventif yang dilakukan oleh FTC Jepang ini sangat bagus untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. FTC Jepang memiliki peran penting untuk mengetahui lebih dalam apakah apabila perusahaan tersebut digabungkan akan memiliki dampak negative dalam pasar Jepang atau tidak. Pemberitahuan perusahaan terhadap FTC Jepang terkait rencana penggabungan ini juga merupakan langkah yang tepat, tidak hanya konsekuensi buruk saja namun juga dalam sisi yang lain juga dapat diketahui agar tidak sampai terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Maka pemberitahuan penggabungan perusahaan sebelum digabungkan akan memberikan kepastian hukum terhadap instansi lain yang berwenang dalam pengesahan penggabungan perusahaan ini karena telah mendapat persetujuan FTC Jepang untuk melakukan penggabungan perusahaan.

Hukum Acara Persaingan Usaha Jepang

Penegakan undang-undang antimonopoli Jepang dilakukan baik oleh lembaga *Fair Trade Commission* (FTC-Jepang) maupun Lembaga Peradilan. FTCJ mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutus pelanggaran dalam perkara persaingan. Putusan ini kemudian dapat dibanding ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung di Tokyo. Kewenangan istimewa FTC Jepang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan masuk ketempat-tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang memiliki keterkaitan untuk melakukan penggeledahan dokumen bisnis dan lain sebagainya. Tidak hanya itu FTC Jepang juga dapat melakukan penyelidikan secara mendadak atau *on the spot investigation* di tempat-tempat pelaku usaha dan dapat melakukan pemaksaan untuk penyerahan dokumen yang

relevan, apabila terdapat penolakan terhadap penyelidikan seperti itu maka dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal dua ratus ribu yen (Setyawan et al., 2015). FTC Jepang juga dapat menerapkan bukti tidak langsung yang tertuang didalam kasus yang cukup terkenal yakni kasus Toshiba Chemical yang dimana FTC Jepang melakukan penuntutan dengan alat bukti tidak langsung dalam kasus kartel ini. FTC Jepang mendasar pendekatannya dengan teori kesepakatan eksplisit diantara para pelaku usaha tidak perlu dibuktikan dengan adanya perjanjian kartel tersebut melainkan dengan menghubungkan niat dan kesepakatan diam-diam tersebut. Pengadilan Tokyo mengakui teori tersebut (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006).

SIMPULAN

Pentingnya kepastian hukum dalam penegakan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia perlu didukung oleh payung hukum yang mengikuti perkembangan zaman, dengan dilakukannya perbandingan dengan negara Jepang kita mendapatkan gambaran yang komprehensif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang anti monopoli di Indonesia. Apabila dilakukan pergantian undang-undang maka proses yang akan ditempuh sangat lama dan mengingat pentingnya peran KPPU dalam penegakan persaingan usaha di Indonesia ini segera dilakukan revisi yang diperlukan guna mengikuti perkembangan hukum persaingan usaha di dunia. Oleh sebab itu, perluasan subjek hukum dalam persaingan usaha di Indonesia sangat diperlukan guna mengejar para pelaku usaha di luar negeri yang menyebabkan atau memiliki dampak persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, pemberitahuan notifikasi merger sangat diperlukan perbaikan dengan menerapkan pemberitahuan diawal sebelum dilakukannya merger, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan juga menjadi langkah preventif dalam persaingan usaha tidak sehat, dan perubahan dalam hukum acara guna mamperkuat peran KPPU serta perlu diperjelas pemberlakuan alat bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, hal ini sangat bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang berniat untuk melakukan upaya persaingan usaha tidak sehat sehingga mampu menciptakan iklim usaha dan ekonomi pasar yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Andhini S.P, C. M. (2019). Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 2(6), 2025. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15941>

Antoni, V. (2014). the Position of Indirect Evidence As Verification Tools in the Cartel Case. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 137.

<https://doi.org/10.22146/jmh.16059>

Antoni, V. (2019). Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 95. <https://doi.org/10.22146/jmh.37966>

Balqis, W. G. (2020). Penanganan Perkara Pre-Notification Oleh Kppu Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.644>

Candradevi, N. P. I. A. C., & Mertha, I. K. M. (n.d.). *Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, 2 (1947). http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/

Dwi Santo, P. A. F. (2011). Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Binus Business Review*, 2(1), 423. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1149>

Hidayat, M. F. (2017). Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(1), 78. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913>

Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>

Maheswari, A. A. (2020). Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 3(5), 1581. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>

Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116–132. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>

Marzuki, P. M. (2001). Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia. *Yuridika*, 16(4), 505–527.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Grup.

Matompo, O. S. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 163. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945>

Nugraha, X., Achmadi, R. I., & Sari, N. A. N. (2019). Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan)

- Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Legislatif*, 2(2), 84–99.
- Nugroho, S. A. (2002). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (3 ed., Nomor September 2004). Prenadamedia Grup.
- Nur, D. (2021). *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan* (K. Wibowo & C. Setiawan (ed.); 1 ed.). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement. In *OECD Journal: Competition Law and Policy* (Vol. 9, Nomor 3). <https://doi.org/10.1787/clp-v9-art11-en>
- Rajagukguk, E. (2011). *Butir-butir Hukum Ekonomi*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Riva'i, M., & Erhandy, D. (2018). Kebijakan Dan Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat: Sinergitas Kawasan ASEAN Di Era Globalisasi. *Liquidity*, 2(2), 195–204. <https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.122>
- Sabrina, A. N. (2020). Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 3(4), 1285. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20207>
- Setyawan, R., Taufik, D. P., & Rio, S. (2015). Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. In *Gema* (Vol. 27, Nomor 50).
- Simbolon, A. (2013). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum*, 24(3), 529–541. <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>
- Tarigan, I. B., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kajian Perbandingan Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia Dibandingkan Dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Negara Jepang. *Kertha Negara*, 7(9), 1–14.
- Theekian, W. (1999). Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7, 60.
- Toha, K. (2019). Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 76. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1911>
- Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembar Negara Indonesia 46 (1999).
- Wahjuni, M. S. (2019). Urgensi Perubahan Uu Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Rangka Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Di Asean. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3457>